

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil observasi di lapangan dan analisis data yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan By Pass KM 7 Kota Padang belum maksimal karena didapati minimnya rambu lalu lintas, marka yang pudar dan kurangnya alat pengendali kecepatan serta terdapatnya hazard di sisi jalan yang dapat membahayakan bagi para pengguna jalan.
2. Berdasarkan kondisi eksisting, pada tahun 2024 tercatat jumlah kecelakaan 65 kejadian di Ruas Jalan By Pass KM 7 Kota Padang dan fasilitas perlengkapan jalan belum lengkap sehingga perlu dilakukan penambahan perlengkapan jalan diantaranya rambu peringatan berjumlah 10 unit, rambu petunjuk berjumlah 13 unit, rambu larangan berjumlah 8 unit, rambu perintah berjumlah 4 unit, rambu tiang lengan f berjumlah 4 unit dan rambu pendahulu petunjuk jurusan berjumlah 1 unit serta perlengkapan jalan pengendali kecepatan berupa pita pengkaduh sepanjang 64 meter dan marka jalan sepanjang 6890 meter.
3. Berdasarkan hasil analisis perhitungan perkiraan biaya perlengkapan jalan yang dibutuhkan diperoleh sebesar Rp. 2.481.582.600 (dua milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah). Dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan tersebut dapat memenuhi kebutuhan perlengkapan jalan pada ruas jalan By Pass KM 7 Kota Padang sehingga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan pada ruas jalan tersebut.

5.2 Saran

1. Perlu nya melengkapi dan perbaikan terhadap fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu peringatan daerah rawan kecelakaan. Dari fasilitas keselamatan perlu penambahan terhadap pita pengkaduh yang dipasang sebelum daerah karamaian dan tempat penyeberangan.

2. Perlu nya monitoring dan perawatan berkala terhadap seluruh fasilitas jalan agar tetap berfungsi optimal dan tidak menurun kualitasnya.
3. Perlu diadakan pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat Kabupaten Kota Padang khususnya para pelajar guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan lalu lintas dan perlunya tindakan tegas dari petugas kepada para pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.